



PUTUSAN

Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Februari 1972, umur 49 tahun, NIK : XXX, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor bertanggal 03 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada SULAEMAN, S.H., M.H., REYMON ALYADI, S.H. dan SANUSI, S.H., advokat dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum PERISAI KEADILAN PANCASILA, yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Nomor 42 RT 03 RW 06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor 1095/Adv/VIII/2021/PA Cbn tertanggal 19 Agustus 2021, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jombang/07 Juni 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 016/S.Ku/LBH-K/B/IX/2021 bertanggal 07 September 2021 telah memberikan kuasa kepada H. RM DANANG SADEWA, S.H., M.H., RM BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H. dan DIMAS R. NUGROHO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum telah

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili pada kantor kuasa hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN RAKYAT INDONESIA, (LBH-KRIS) Prof. DR. BRM. Tjokrodiningrat, SH yang beralamat di Jl. Artzimar III Nomor 22, Bogor Utara – Kota Bogor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor 1230/Adv/IX/2021/PA Cbn tertanggal 09 September 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 06 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal **15 Agustus 1995**, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **191/33/VIII/1995**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Tertanggal 15 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
 - a. **ANAK I**, lahir di Bogor, 12 Juli 1996;
 - b. **ANAK II**, lahir di Bogor, 05 Mei 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada bulan Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang disebabkan antara lain:

- 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang bernama XXX dan XXXXXX;
- 4.2. Tergugat memiliki sifat temprament, egosi dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;
- 4.3. Tergugat cepat merasa tersinggung jika Penggugat menanyakan tentang gaji Tergugat;
- 4.4. Tergugat berperilaku kasar baik secara fisik dan psikis, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yakni dengan memukul Penggugat;
- 4.5. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat sudah pisah rumah dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk Gugatan Cerai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bersertifikat (Adhmi Muh Adil, S.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 22 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengenai riwayat perkawinan, tempat tinggal bersama, dan anak-anak yang telah dikaruniai dalam pernikahan adalah benar adanya;
2. Bahwa kehidupan perkawinan yang sudah berjalan selama lebih dari 26 tahun merupakan waktu yang tidak sebentar dan selayaknya dapat Penggugat / Tergugat syukuri berkat limpahan rahmat dan karunia Allah SWT telah dilalui bersama baik dalam duka maupun suka;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa melalui jawaban gugatan ini, perkenankanlah Tergugat menyampaikan ungkapan terima kasih dan pujian kepada Penggugat sang pendamping hidup yang telah setia dan penuh kasih sayang dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama 2 (dua) orang anak terkasih dan tersayang yang saat ini telah beranjak dewasa dan kelak dapat hidup mandiri dan berkecukupan, insya Allah;
4. Bahwa melalui jawaban gugatan ini pula, perkenankanlah Tergugat menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak, dan kalaulah diberi kesempatan, Tergugat bersedia dan akan berusaha untuk melakukan introspeksi agar kiranya bisa tetap menjadi seorang suami dan ayah yang baik bagi Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa Tergugat tidak memungkirkan atas adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dengan Penggugat, hal tersebut kiranya dapat dianalogikan bagaikan bumbu yang memperkaya cerita hidup dan pengalaman sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan selanjutnya kelak di akhirat jika Penggugat dan Tergugat sama-sama ikhlas menjalani dan menyikapinya dengan prasangka baik karena Allah SWT;
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan yang disebutkan oleh Penggugat sekiranya dapat Tergugat tanggap dengan permohonan maaf dan mohon kebersihan hati untuk mempercayai bahwa yang sebenarnya Tergugat tidak pernah menjalin hubungan yang melampaui batas dengan wanita lain, selain itu Tergugat pula berharap Penggugat masih berkenan untuk saling mengingatkan dan introspeksi bersama Tergugat atas kesalahan dan kekurangan masing-masing yang ada di diri Tergugat maupun Penggugat;
7. Bahwa Tergugat berharap agar Penggugat masih berkenan sanggup untuk melanjutkan dan kembali memupuk harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga yang sakinah ma waddah wa rohmah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis bertanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis bertanggal 06 Oktober 2021 yang pokoknya tetap pada jawabannya semula yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, NIK 3201046302720004, Tanggal 18 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Nomor 191/33/VIII/1995 Tanggal 15 Agustus 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri saha dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang telah tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, sering berkata dan berperilaku kasar serta selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi karena diusir Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan mengajak Penggugat kembali ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sekarang saksi mendengar cerita Penggugat telah tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2015 yang lalu ;
- Bahwa saksi mendengar penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, punya wanita lain dan tempramen ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 3 bulan terakhir, Penggugat yang pergi;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah rumah, tidak pernah berjumpa lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan pertanyaan, dan keduanya tidak menyatakan keberatannya ;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, kemudian Tergugat mengatakan bahwa ia tidak dapat mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 10 Nopember 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tentang Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyertakan persyaratan baik secara formal maupun materil sebagai kuasa hukum dalam perkara ini. Dan atas penelitian yang seksama yang dilakukan Majelis Hakim terhadap persyaratan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat semuanya telah memenuhi syarat formal yaitu berjumlah 3 orang dan Tergugat juga berjumlah 3 orang sebagaimana disebutkan dalam identitas perkara a quo di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, serta berdasarkan bukti P.1 Penggugat tinggal di Wilayah Kabupaten Bogor, sesuai Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga Penggugat memiliki hak (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil, S.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Oktober 2015 disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita lain, tempramen dan kurang perhatian ke Penggugat, sehingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan tentang

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya yang telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dengan semua sebabnya dan tentang pisah rumah, tetapi Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa melalui replik tertulisnya, Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat melalui dupliknya tetap sebagaimana dalam jawabannya yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berterima kasih dan pujian kepada Penggugat yang telah setia mendampingi Tergugat, sekaligus memohon maaf bila ada sikap yang salah dan khilaf, serta berjanji agar diberikan kesempatan supaya bisa introspeksi untuk menjadi suami dan ayah yang baik ;

Menimbang, bahwa tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa akta otentik dan karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata tidak terhalang untuk menjadi saksi, dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing di bawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, dua orang saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi serta pengakuan Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum, sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah Majelis Hakim secara seksama membaca jawaban dan duplik

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Tergugat, telah ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat yaitu berupa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan sejak akhir tahun 2015 dengan semua penyebabnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa pertimbangan tentang alasan cerai itulah yang paling utama dalam gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaahan Majelis Hakim yang seksama terhadap jawaban dan duplik Tergugat tersebut diatas, telah ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan dengan semua penyebabnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang terjadinya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut. Pengakuan mana merupakan bukti yang bulat dan sempurna sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan dan penyebab cerai Penggugat telah dibaca diakui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim tetap membutuhkan bukti berupa keluarga untuk didengar keterangannya dipersidangan untuk dapat memenuhi kehendak ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat telah dipertimbangkan diatas, maka sepanjang saksi dan keterangannya tersebut tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2015 yang disebabkan oleh Tergugat yang telah mempunyai wanita lain, tempramen, berkata dan bersikap kasar serta kurang perhatian ke Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juni 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak Juni 2021 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan tentang keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah ternyata tidak dapat mengajukan bukti apapun dalam persidangan, padahal kepadanya telah diberikan waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun, yang semestinya harus menguatkan bantahan Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim bantahan Tergugat tersebut menjadi tidak punya bukti untuk meyakinkan dihadapan Majelis Hakim sehingga keengganannya bercerai dengan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti karena telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 17 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., MH dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta di hadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	330.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 4386/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15